

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern manusia mempunyai banyak kebutuhan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, maka penting adanya saling tolong menolong antar sesama manusia. Bentuk tolong menolong ini bisa berupa transaksi muamalah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi muamalah merupakan transaksi yang mengatur keuangan baik yang berhubungan dengan makhluk antar individu maupun kelompok (lembaga) guna mencapai suatu kehidupan yang tentram dan damai yakni dengan adanya saling tolong menolong antar sesama. Telah diketahui bersama bahwa masyarakat telah banyak melakukan berbagai macam transaksi muamalah. Diantaranya, jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.

Utang-piutang merupakan salah satu transaksi muamalah yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di desa-desa karena masyarakat pasti membutuhkan uang untuk memenuhi keperluannya, baik itu keperluan sehari-hari maupun keperluan mendesak terkadang uang yang ia miliki tidak mencukupi untuk membeli keperluan mereka. Supaya tercukupi keperluan yang ingin ia beli maka, harus meminjam uang kepada tetangga maupun famili mereka. Dalam melaksanakan utang-piutang sebagian masyarakat ada yang tidak saling percaya jika utang piutang

tersebut tidak disertai dengan barang jaminan, karena barang jaminan akan mengakibatkan transaksi semakin mudah bagi semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan diberatkan salah satu diantara mereka. Maka utang-piutang yang disertai dengan barang jaminan dinamakan akad gadai (*rahn*). Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu *sigah* (lafal *ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (*ar-rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*).¹

Sistem gadai yang dilakukan dalam masyarakat pada umumnya meminjam uang dan memberikan jaminan. Jaminan tersebut berupa tanah, sawah, emas dan lain-lain. Adapun di desa-desa biasanya yang dijadikan jaminan terhadap hutangnya berupa sawah. Terutama di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Sawah yang ada di desa ini banyak memperoleh keuntungan karena sawahnya bisa ditanami berbagai macam tanaman diantaranya tembakau, padi, jagung, dan lain sebagainya. Sehingga sawah itu bisa dijadikan barang jaminan terhadap hutangnya dan hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan..

Adapun praktik yang dilakukan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan bahwasanya untuk mempermudah mendapatkan sejumlah uang yakni *rahin* mendatangi rumah *murtahin* untuk meminjam uang kepada *murtahin* dan *rahin* menyerahkan sawah (*marhun*) untuk dijadikan barang jaminan jika suatu saat tidak bisa

¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 5 Vols, hlm. 1481

membayar hutangnya atau menebus barang jaminan. Transaksi ini dilakukan karena ada kebutuhan yang mendesak maupun untuk memenuhi keperluan yang memang harus dipenuhi.

Kedua belah pihak membuat kesepakatan bahwa pembayaran hutang bisa dibayar selama 1 tahun (2 kali panen). Jika tidak bisa membayar hutangnya atau tidak bisa menebus *marhun* pada jatuh tempo, maka *rahin* mendatangi *murtahin* untuk membuat kesepakatan kembali terkait dengan perpanjangan waktu begitu pula seterusnya sampai *rahin* bisa melunasi hutangnya. Sedangkan *marhun* dikuasai oleh *murtahin* baik dari segi pemeliharaan, pemanfaatan, pengolahan selama masa penggadaian berlaku atau sampai bisa membayar hutang secara penuh. Pemanfaatan barang jaminan (sawah) oleh *murtahin* ini memang sudah dilakukan secara sukarela antara *rahin* dan *murtahin*, itu pun karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Plakpak. Dari hasil pengelolaan sawah akan diambil sepenuhnya oleh *murtahin* dan juga dibagi dua nantinya karena *murtahin* menganggap dengan mengelola atau menanam sawahnya dia dapat mengambil hasil tanamannya sebagai upah.

Selanjutnya, masyarakat yang ada di sana mayoritas petani karena pendidikan yang mereka tempuh sangat minim, yakni hanya sampai di tingkat Sekolah Dasar (SD). Jadi, untuk menjadi pengusaha atau pegawai sangat sulit baginya karena minimnya ilmu yang ia miliki. Namun, meskipun tidak mempunyai banyak ilmu, mereka sangat taat dan patuh terhadap perintah maupun pendapat guru-guru baik ustadz maupun kiyai

(Tokoh Agama) yang mereka yakini di desa tersebut karena mereka menganggap bahwa pendapat Tokoh Agama lebih benar dan patut untuk dijadikan panutan di Desa Plakpak, sehingga mereka beranggapan semua ucapan atau pendapat Tokoh Agama itu benar.

Kepatuhan masyarakat terhadap Tokoh Agama salah satunya adalah dalam mempraktikkan transaksi gadai sawah. Sistem yang digunakan yakni dengan memanfaatkan barang jaminan yang berupa sawah. Tokoh Agama dalam memberikan pendapat mempunyai dasar-dasar yang tidak diragukan kebenarannya. Ada yang membolehkan memanfaatkan barang jaminan yakni mengelola sawah dengan alasan praktik pemanfaatan gadai sawah tidak termasuk syarat dan praktik itu sudah menjadi tradisi . Ada pula yang tidak membolehkannya dengan alasan apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka haram hukumnya karena akan menguntungkan bagi penerima gadai dan pemberi gadai akan dirugikan dan hasil dari pengelolaan sawahnya merupakan *riba*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perlu diadakan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG PEMANFAATAN GADAI SAWAH (Studi Kasus di Desa PlakPak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada dua rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pendapat Tokoh Agama tentang pemanfaatan gadai sawah di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Tokoh Agama tentang pemanfaatan gadai sawah di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 (S1) yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pendapat Tokoh Agama tentang pemanfaatan gadai sawah di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Tokoh Agama tentang pemanfaatan gadai sawah di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, terutama dalam hal pemanfaatan gadai sawah, sehingga masyarakat di desa itu bisa mengetahui aturan-aturan tentang gadai yang mana masyarakat

bisa menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam.

- b. Untuk dijadikan sebagai referensi dan kontribusi pemikiran bagi penelitian berikutnya, terutama dalam masalah gadai sawah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat perlu bagi peneliti untuk mengetahui dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi. Adapun penelitian orang lain, diantaranya:

1. Penelitian Kuroh, judul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa. Banjaran, Salem, Brebes)”*. Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan sawah yang dijadikan barang jaminan oleh *rahin*. Selama hutang tersebut belum bisa dibayar maka sawah tersebut berada dalam penguasaan *murtahin* serta berhak dalam hal penggunaan tersebut kaitannya dengan pengambilan manfaat (perawatan dan sebagainya) asalkan memperoleh keuntungan. Penelitian ini dilihat dari persepsi Ulama yang ada di Kecamatan Salem. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi Ulama yang ada di Kecamatan Salem terhadap skripsi ini mengenai praktik gadai sawah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai sawah yang

dilaksanakan di Desa Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad *gadai* sesuai yang dijelaskan dalam hukum Islam. namun kegiatan pinjam-meminjam yang mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai *riba*.²

2. Penelitian Zia Ulhaq, Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)”*. Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan jika si pemberi gadai tidak dapat membayar tebusan (hutang) selama jatuh tempo maka si penerima gadai akan mendatangkan saksi bahwasanya sawah/barang jaminan tersebut akan digadaikan kepada pihak ketiga atas persetujuan si pemberi gadai. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai tanah sawah yang terjadi di Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari’ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.³

² Kuroh, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes)”* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

³ Zia Ulhaq, *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)”* (Naskah Publikasi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, 2014).

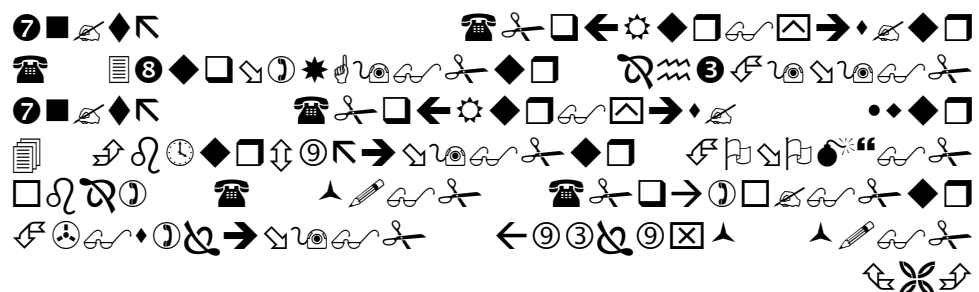
3. Penelitian Isti'anah, Judul: "*Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*". Dalam penelitian ini difokuskan kepada setiap bentuk pinjaman baik dengan cara gadai maupun pinjaman murni uang pinjaman yang diberikan oleh *Murtahin* disamakan dengan harga emas. Selain itu sawah yang dijadikan jaminan dikuasai oleh *murtahin* beserta hasilnya. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik sawah tanah gadai tersebut sudah sah akadnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan pemanfaatan terhadap gadai tanah sawah yang dikuasai oleh *murtahin* jika dilihat dari hukum Islam maupun hukum adat tidak sah karena ada unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa.⁴

Jadi dari penelitian terdahulu peneliti bisa membedakan dengan permasalahan yang akan diteliti. Letak perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti fokus kepada pendapat Tokoh Agama dalam menanggapi masalah barang jaminan yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) bila di tinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini peneliti ingin menyusun skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG PEMANFAATAN GADAI SAWAH (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)"**.

⁴ Isti'anah, "*Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)*"(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

E. Kerangka Teoritik

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kalangan umat yang ingin mengikutinya dan salah satu pedoman hidup di kalangan umat Islam yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak mengajarkan kepada umatnya untuk hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antar sesama. Sebagaimana di Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maaidah ayat 2.

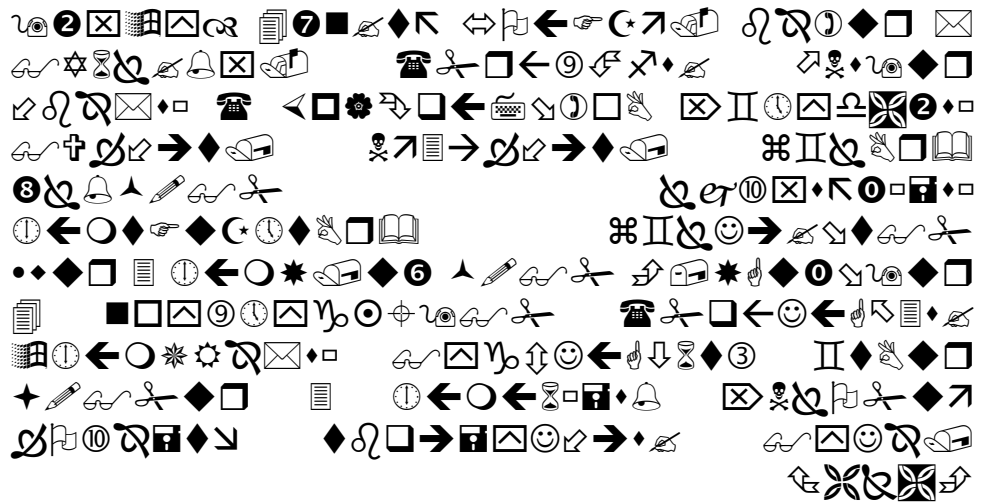


“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”(QS. Al-Maaidah 3: 2).⁵

Adanya saling tolong menolong banyak dilakukan dalam transaksi muamalah terutama dalam Akad *Rahn*. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 142

seluruh atau sebagian piutangnya.⁶ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 2 ayat 283



“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang peneliti, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283).⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengutang itu boleh jika disertai dengan memberikan suatu barang berharga yang ia miliki untuk dijadikan barang jaminan. Dan gadai bisa dilakukan pada saat musafir atau hendak dirumahnya.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat,

⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan.....* hlm. 60

sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dan kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.⁸

Tokoh keteladanan adalah pemimpin yang baik yang dapat dijadikan contoh dan dapat diteladani sifat-sifat baiknya.⁹ Tokoh Keteladanan sama halnya dengan Tokoh Agama yakni mempunyai kepribadian baik, bisa memberikan tauladan yang baik dan bisa dipercaya oleh masyarakat, benar-benar bisa memegang amanah sebagai pemimpin, selalu memberikan nasehat-nasehat. Tokoh Agama yang seperti itulah yang dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat di desa-desa karena disetiap nasehatnya mengandung makna yang baik dan mengacu pada kebenaran di jalan Allah SWT. Dalam berpetuah mempunyai landasan atau rujukan yang konkrit sehingga tidak diragukan lagi pendapat-pendapat yang ia keluarkan. Masyarakat biasa memanggil Tokoh Agama dengan sebutan kiyai atau ustadz. Sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana Tokoh Agama menanggapi permasalahan masyarakat dalam pemanfaatan gadai sawah dan bagaimana pendapat Tokoh Agama tentang pemanfaatan gadai sawah apabila ditinjau dari hukum Islam.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet. ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 108-109

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Prima Pena, Gitamedia Press

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab ini menjelaskan tentang konsep gadai (*rahn*), meliputi: definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk. Pemanfaatan barang jaminan (*marhun*), meliputi: gadaian amanah, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *Ar-Rahin*, , pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *Al-Murtahin* .

BAB III : pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampling, analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini berisi profil desa, pendapat tokoh agama tentang pemanfaatan gadai sawah dan analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang pemanfaatan gadai sawah .

BAB V : pada bab terakhir ini meliputi: Penutup, kesimpulan dan saran.

